

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian berwawasan lingkungan merupakan implementasi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas, melalui peningkatan produksi pertanian, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Salikin, 2011). Pada hakikatnya, sistem pertanian yang berkelanjutan adalah sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah – kaidah alamiah.

Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud, meliputi penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Ciri pertanian berkelanjutan adalah mungkin efektif secara ekologis, dapat berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Dengan menerapkan pembangunan pertanian yang baik akan berimbas pada perekonomian yang stabil (Puspitasari, 2019).

Pertanian organik merupakan pertanian yang berkelanjutan karena ikut melestarikan lingkungan dan memberikan keuntungan pada pembangunan pertanian (Mayrowi *et al* 2012). Pertanian organik adalah cara bertani atau mengolah hasil pertanian tanpa melibatkan atau tanpa menggunakan bahan-bahan kimia buatan, seperti pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh yang berbahan baku kimia (Saragih, 2008). Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang akrab dengan lingkungan, untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh

penggunaan bahan-bahan kimia dalam bertani bagi alam sekitar. Tujuan bertani organik adalah untuk menyediakan bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan tidak merusak lingkungan.

Pertanian organik semakin berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Masyarakat mulai sadar dampak negatif penggunaan bahan kimia an-organik pada produk pertanian. Munculnya kesadaran masyarakat akan bahaya kandungan zat kimia membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih suatu produk terlebih untuk produk yang dikomsumsinya. Oleh karena itu, berbagai produk organik, sayur organik, buah organik dan beras organik banyak tersedia dipasaran (Khorniawati, 2014).

Menurut Chandrakala dan Kanchana (2016) menjabarkan bahwa pertanian organik adalah bentuk pertanian yang mengandalkan teknik seperti rotasi tanaman, pupuk hijau, kompos, dan pengendalian hama biologis. Pertanian organik menggunakan pupuk jika dianggap alami (hewan atau piretrin dari bunga), dan sangat membatasi penggunaan pupuk dan pestisida petrokimia sintetis; zat pengatur tumbuh seperti hormon; antibiotik digunakan pada ternak; organisme hasil rekayasa genetika; lumpur kotoran manusia; dan nanomaterial. Bertujuan untuk keberlanjutan, keterbukaan, kemandirian, kesehatan, dan keselamatan.

Aplikasi tersebut di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh kesadaran petani untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesadaran akan pola hidup sehat terlebih pendapatan hasil organik terbesar dari hasil tradisional. Sayuran organik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; jangan gunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis atau buatan. Alih-alih, gunakan proses alami untuk menjaga kesuburan tanah (seperti menanam tanaman penutup atau kompos dan sisa tanaman), hindari penanaman di belakang tanaman, dan hindari jenis tumbuhan yang sejenis untuk ditanam setiap tahun di lahan yang sama. Bahan kimia kontrol dapat digunakan secara bergantian untuk mengendalikan serangga, penyakit dan gulma seperti pemakan serangga, jerami yang membusuk sebagian untuk pengendalian gulma dll.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki peluang dan potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik. Terdapat tiga provinsi dengan potensi lahan

hortikultura terluas di Indonesia. Ketiga daerah tersebut adalah Kalimantan Timur seluas 944.808 hektar, Sulawesi Tengah 596.875 hektar, serta Kalimantan Utara seluas 568.247 hektar (Kementrian ATR/BPN). Menurut Badan Pusat Statistik terdapat 5 daerah penghasil sayuran terbesar di Indonesia. Kelima daerah tersebut adalah Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perkembangan pertanian organik di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data Aliansi Organik Indonesia (2019), dari tahun 2016 hingga tahun 2018, luas lahan pertanian organik di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat. Luas lahan pada tahun 2016 yang semula seluas 126.014,33 Ha meningkat menjadi 251.630,98 Ha pada tahun 2018. Penggunaan pupuk organik mampu menjaga keseimbangan lahan dan meningkatkan produktivitas lahan serta mengurangi dampak lingkungan tanah. Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik yang diurai (dirombak) oleh mikroba, yang hasil akhirnya dapat menyediakan unsur harayangdibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk organik sangat penting artinya sebagai penyangga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas lahan. Penggunaan pupuk organik padat dan cair pada sistem pertanian organik sangat dianjurkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemakaian pupuk organik juga dapat memberi pertumbuhan dan hasil tanaman yang baik.

Sayuran organik merupakan salah satu produk hortikultura subsektor non pangan utama yang sangat rentan dengan penggunaan zat kimia. Apabila dilihat dari tingginya permintaan sayuran organik di Indonesia penanaman sayuran organik dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Program pengenalan pertanian organik sebenarnya sudah banyak diberikan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Namun pada kenyataannya tidak mudah mengajak petani untuk menerapkan pertanian organik. Keputusan petani dalam mengadopsi suatu inovasi itu tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan biaya dan pengetahuan.

Di Sumatera Barat perkembangan pertanian organik terbilang lambat karena beberapa hal yaitu (1) Dukungan dari Institusi terkait masih sangat kurang serta masih terdapat silang pendapat antar pakar dengan pengambil kebijakan, akibatnya adalah motivasi dan komitmen petani menjadi lemah dan ragu-ragu, (2) Kualitas Sumberdaya Manusia, disamping beratnya menerapkan perubahan (perilaku) dalam berusaha dan pandangan terhadap kesempatan ekonomi yang dianggap lebih rendah, pengembangan usaha pertanian organik juga dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia, (3) Status kepemilikan lahan, status kepemilikan lahan sawah yang sangat mayoritas berstatus garapan, sewa, pinjam ataupun kontrak sehingga para petani pelaksana sulit untuk merubah sistem usahanya karena sangat khawatir dengan resiko kegagalan, (4) Efektivitas komponen teknologi dalam usahatani organik, petani dilatih untuk membuat dan menyediakan sarana produksi sendiri, kecuali bibit yang bisa diperoleh dari petani lain ataupun kios sarana produksi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar petani, sehingga tidak akan terjadi ketergantungan dari pihak luar. Tetapi dalam proses pembuatan atau penyediaan sarana produksi, contohnya pupuk organik, timbul satu masalah yang sangat urgen dan sangat berpengaruh kepada hasil serta berdampak pada keberlanjutan usaha organik. Pupuk organik yang dihasilkan kebanyakan kurang efektif bila dibandingkan dengan saprodi an-organik karena rendahnya kandungan hara. (5) Pasar dan konsumen, secara umum proses pemasaran padi organik yang dihasilkan belum menguntungkan petani. Hal ini sangat mempengaruhi motivasi petani dalam penerapan usaha selanjutnya secara konsisten (Daniel, *et all*, 2014).

Beberapa persoalan dalam bertani organik adalah (1) Luas pemilikan lahan petani yang rata-rata sempit, sehingga sulit menciptakan lingkungan yang sesuai bagi pertanian organik, (2) Lembaga sertifikasi yang terakreditasi terbatas sehingga biaya sertifikasi tinggi, (3) Peralatan yang digunakan untuk mengolah produk organik juga digunakan untuk mengolah produk anorganik, dan (4) Minimnya pengetahuan teknis dan jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh pengusaha organik (Mutiarawati, 2006).

Kompleksitas permasalahan pertanian organik ini dapat diselesaikan jika dikelola secara berkelompok, kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali

potensi, memecahkan masalah usahatani organik secara efektif, meningkatkan luasan area pertanian organik, memudahkan dalam penyediaan sarana produksi, pemasaran, menghemat biaya sertifikasi dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya singkatnya petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani akan lebih mudah mengadopsi sistem pertanian organik karena memperoleh informasi dan masukan dari anggota lain dalam kelompok, fungsi utama kelompok tani ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82/permentan/ot.140/8/2013.

Selain itu, menurut (Andarawati,*et all*,2012) salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan teknologi kepada masyarakat petani agar lebih efektif adalah melalui pemanfaatan kelompok tani. Menurut Hariadi (2011) dengan pendekatan kelompok diharapkan terjadi komunikasi efektif antara pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dengan masyarakat. Di samping itu, diharapkan agar memberikan hasil yang efektif karena dalam kelompok akan berkembang proses interaksi yang maksimal antara petani dan anggota kelompok tani.

Kelompok tani yaitu sebuah kelembagaan ditingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisir para petani dalam berusaha tani (Hermanto dan Swastika, 2011). Kelompok tani diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang mendefinisikan bahwa “Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota”.

Dalam kelompok tani terdapat anggota kelompok tani yang disebut sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama adalah petani yang melakukan usaha tani dibidang pangan, hortikultura dan perkebunan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya untuk dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,

pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/permentan/ot.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani diharapkan ada tiga fungsi utama yang dimiliki oleh kelompok tani yaitu :

1. Kelas belajar: kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
2. Wahana kerjasama: kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan.
3. Unit produksi: usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.
4. Usaha yang dilakukan oleh anggota dari kelas belajar, wahana kerjasama dan usaha bisnis maka dari itu petani bisa membuat suatu bisnis yang menjanjikan untuk dijual. Fungsi-fungsi kelompok sebagai unit belajar, unit kerjasama, dan unit produksi. Bila ketiga unit tersebut telah dapat berjalan dengan baik, maka kelompok tani dikembangkan menjadi suatu unit usaha.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/permentan/ot.140/8/2013 yang disebutkan maka sangat diharapkan bahwa kelompok tani dapat menjadi kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan usaha bisnis agar nantinya kelompok tani-kelompok tani yang ada benar-benar menjadi salah satu upaya pembangunan pertanian agar terciptanya pertanian organik yang berkelanjutan.

Menurut Darajad (2011) dalam Nuryanti dan Swatika (2011) kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Begitu pula dengan keberadaan kelompok tani dalam pengembangan pertanian organik juga sangat penting karena selain akan meminimalisir hambatan – hambatan dalam penerapan pertanian organik secara individu, kelompok tani juga dapat dijadikan wadah untuk aspirasi dan inspirasi dari para petani.

Kenyataannya banyak ditemui bahwa kelompok tani tidak berfungsi sebagai mana mestinya, selama ini terbentuknya kelompok tani cenderung hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah sehingga fungsi-fungsi yang seharusnya dimiliki dan dijalankan oleh kelompok menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan. Menurut Hariadi (2011) banyaknya kelompok tani yang kurang atau tidak aktif, tentu berpengaruh pada upaya pembangunan pertanian karena pembangunan pertanian di Indonesia sebagian besar digerakkan melalui penyuluhan melalui kelompok-kelompok tani.

Kelompok tani yang aktif dan berhasil sebagai unit belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan usaha bisnis sangat mendukung keberhasilan pembangunan pertanian sebaliknya, kelompok tani yang kurang atau tidak aktif akan menyebabkan pembangunan pertanian terhambat. Keberhasilan kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan usaha bisnis akan menunjang tercapainya tujuan akhir pembangunan yakni terwujudnya masyarakat tani yang hidup sejahtera, mampu berswadaya, maupun menolong diri sendiri, serta mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program dan fungsi-fungsi Kelompok Tani Sungkai Permai dalam usahatani sayuran organik, di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Kelompok Tani Sungkai Permai terletak di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang. Kelompok Tani Sungkai Permai merupakan salah satu kelompok tani binaan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Marapalam Kota Padang yang terletak di wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) Kapalo Koto, dimana jumlah kelompok tani di WKPP kapalo Koto berjumlah 13 kelompok. BPP Marapalam terbagi 6 wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan Bungus Lubuk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Pauh. Berdasarkan fenomena yang penulis amati ketika survei pendahuluan Kelompok Tani Sungkai Permai merupakan satu-satunya kelompok tani sayuran organik yang sudah terlegalisasi organik di Kota Padang (Lampiran 1).

Dari hasil wawancara prasurvei bersama ketua Kelompok Tani Sungkai Permai didapatkan informasi bahwa kelompok tani mulai berdiri pada tahun 2019, yang diketuai oleh Bapak Suratman. Pada tahun 2019 Kelompok Tani Sungkai Permai mendapatkan program pengembangan pertanian perkotaan desa organik dari Dinas Pertanian Kota Padang, dalam kegiatan program tersebut anggota Kelompok Tani Sungkai Permai mengikuti sekolah lapang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tentang pelaksanaan budidaya sayuran organik. Sekolah lapang ini dilaksanakan 3 periode yaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Total pertemuan yang dilakukan selama program ini berjalan yaitu 30 kali pertemuan yang dilakukan setiap seminggu sekali. Narasumber pada setiap pertemuan sekolah lapang diberikan langsung dari LSO dan Dinas Pertanian Provinsi. Setelah 2 tahun berjalan yaitu pada tahun 2021 Kelompok Tani Sungkai Permai mendapatkan Sertifikasi Organik yang dikeluarkan langsung oleh LSO. Sertifikat Organik ini berlaku selama 3 tahun yaitu dari tahun 2021-2024. Pelatihan juga diberikan berupa bentuk teknis budidaya sayuran organik, pembuatan pestisida alami dan pupuk kandang. Dari program ini usaha tani sayuran organik di Kelompok Tani Sungkai Permaimasih berlanjut hingga sekarang. Hasil produksi sayuran organik ini dijual masyarakat sekitar dan diberikan ke 4 panti asuhan di Kota Padang. Hasil penjualan

sayuran organik ini menambah nilai ekonomis bagi anggota Kelompok Tani Sungkai Permai. Kelompok Tani Sungkai Permai juga sudah mendapatkan Bantuan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dari dana pokir dengan total bantuan sejumlah 200 juta/8 ekor sapi pada tahun 2021 (Lampiran 2).

Kelompok Tani Sungkai Permai sudah memiliki Klinik PHT yang berdiri sejak tahun 2022 (Lampiran 3). Kelompok Tani Sungkai Permai sudah membuat saprodi organik seperti pupuk kompos, POC, mol buah, dan *eco-enzyme*, *beauveria* dan pupuk kandang. Saprodi organik yang dibuat kelompok tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kelompok saja namun juga dijual ke petani sekitar. Saprodi organik yang dibuat oleh Kelompok Tani Sungkai Permai sudah diuji oleh LSO sehingga kualitasnya sudah terjamin baik untuk digunakan. Dari awal dibentuknya Kelompok Tani Sungkai Permai ini, selain sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk mengembangkan program Pengembangan Pertanian Perkotaan Desa Organik, anggota kelompok tani juga antusias menerapkan budidaya sayuran organik ini. Hal ini yang menyebabkan tercapainya tujuan kelompok dalam menerapkan budidaya sayuran organik di Kelompok Tani Sungkai Permai.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan dengan ketua kelompok, dari awal kelompok tani bisa dikatakan aktif, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan kelompok menerapkan budidaya sayuran organik sehingga kelompok mendapatkan sertifikat organik. Namun setelah mendapatkan sertifikat organik pada tahun 2021 semangat anggota kelompok semakin menurun dalam membudidayakan sayuran organik. Jumlah anggota Kelompok Tani Sungkai Permai ini semakin terus berkurang, yang awalnya berjumlah 39 orang, kini anggota Kelompok Tani Sungkai Permai yang aktif tersisa 26 orang yang terdaftar (Lampiran 4 dan 5). Namun yang mengikuti kegiatan rutin budidaya sayuran organik hanya berjumlah 5 orang, karena kurangnya pasar sayuran organik, pekerjaan anggota kelompok tidak hanya menjadi anggota di Kelompok Tani Sungkai Permai dan kurangnya ketegasan dan kebijakan dari pengurus kelompok ke anggota yang kurang aktif terkait kegiatan budidaya sayuran organik. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui fungsi kelompok di Kelompok Tani Sungkai Permai, sehingga perlu dilihat dan dikaji

bagaimana pelaksanaan fungsi–fungsi kelompok pada Kelompok Tani Sungkai Permai.

Berdasarkan pernyataan diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program budidaya sayuran organik di Kelompok Tani Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang?
2. Bagaimana fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha/bisnis dalam penerapan sayuran organik oleh Kelompok Tani Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program budidaya sayuran organik di Kelompok Tani Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
2. Mendeskripsikan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha/bisnis dalam penerapan sayuran organik oleh Kelompok Tani Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pertanian sayur organik.
2. Bagi pemerintah, sebagai masukan, gambaran dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian terutama dalam pertanian sayur organik.
3. Bagi kelompok tani, diharapkan agar dapat menerapkan pertanian sayur organik dalam usahatani.